

**PERLINDUNGAN HUKUM KERAJINAN LUTIK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
(Studi Kasus Sentra Industri Kerajinan Lurik Batik di Kabupaten Klaten)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh:
Mustikasari Sarwoningtyas
NIM. E0009229**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2013

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)
PERLINDUNGAN HUKUM KERAJINAN LUTIK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
(Studi Kasus Sentra Industri Kerajinan Lurik Batik di Kabupaten Klaten)

Oleh :

Mustikasari Sarwoningtyas
NIM. E0009229

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 17 Mei 2013

Dosen Pembimbing


Pembimbing I



M. Najib Immanullah, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 19590803 198503 1 001

Pembimbing II



Franoto, S.H., M.H.

NIP. 19641219 198903 1 002

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
PERLINDUNGAN HUKUM KERAJINAN LUTIK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
(Studi Kasus Sentra Industri Kerajinan Lurik Batik di Kabupaten Klaten)

Oleh :
Mustikasari Sarwoningtyas
NIM. E0009229

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2013

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. :
NIP. 19591127 198601 1 004
2. Pranoto, S.H., M.H. :
NIP. 19641219 198903 1 002
3. M. Najib Immanullah, S.H., M.H., Ph.D :
NIP. 19590803 198503 1 001



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19570203 198503 2001

PERNYATAAN**Nama : Mustikasari Sarwoningtyas****Nim : E.0009229**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

“Perlindungan Hukum Kerajinan Lutik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Sentra Industri Kerajinan Lurik Batik di Kabupaten Klaten)”. Adalah betul-betul karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 17 Mei 2013

Yang membuat pernyataan

Mustikasari Sarwoningtyas

NIM. E 0009229

ABSTRAK

Mustikasari Sarwoningtyas, E0009229, 2013, PERLINDUNGAN HUKUM KERAJINAN LUTIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Sentra Industri Kerajinan Lurik Batik di Kabupaten Klaten). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum di bidang Hak Cipta yang dapat diberikan terhadap motif Lutik di Kabupaten Klaten serta faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum motif Lutik di Kabupaten Klaten.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau sosiologis, yang didahului dengan penelitian terhadap data sekunder yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Data primer diambil melalui penelitian di sentra industri kerajinan Lurik Batik serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur bentuk-bentuk perlindungan terhadap kerajinan Lutik di Kabupaten Klaten melalui Pasal 12 ayat (1) huruf i. Lurik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia, pembuatan kain Lurik melalui proses penenunan secara Konvensional patut untuk dilindungi dan dijaga. Hal yang paling mendasar dalam upaya pelestarian tenun Lurik dengan terus melakukan pengembangan terhadap tenun Lurik di Kabupaten Klaten melalui perpaduan antara tenun Lurik dan motif Batik yang dikenal dengan Lutik. Upaya dari sisi yuridis maupun non yuridis telah dilakukan Pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan industri tenun lurik. Mengenai aspek perlindungan Hak Cipta Lutik di Kabupaten Klaten, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pendorong maupun faktor penghambat. Faktor pendorong terbagi atas faktor pendorong internal, 1) sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual, 2) Program fasilitasi pembiayaan pendaftaran Hak Cipta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 3) beberapa pengrajin telah melakukan pendokumentasian atas motif lurik dan lutik. Faktor pendorong eksternal melalui pelatihan dan pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan praktisi-praktisi perguruan tinggi. Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya perlindungan Hak Cipta, yaitu: 1) Dari sisi Pemerintah Klaten adanya peraturan yang kurang jelas, belum dilakukannya Inventarisasi, belum terlaksananya pendaftaran Hak Cipta secara kolektif, anggaran yang minim, dan kurangnya sosialisasi tentang Hak Cipta; 2) Dari sisi pengrajin Lurik yaitu kesadaran dan pemahaman tentang Hak Cipta yang masih kurang, serta lamanya proses pendaftaran dan biaya pendaftaran Hak Cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Lutik

ABSTRACT

Mustikasari Sarwoningtyas, E0009229, 2013, LEGAL PROTECTION ON LUTIK HANDICRAFT ACCORDING TO LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 19 OF 2002 REGARDING COPY RIGHT (Case Study On Industry centers Lurik Batik at Klaten Regency) Faculty of law, Sebelas Maret University.

The research want to know legal protection shape of Copyright on Lutik handycraft and it can influence factor of legal protection on Lutik at Klaten regency.

The research is belonging to empirical or sociological, which is started to secondary data through Law of The Republic of Indonesia Number 19 of 2002 regarding Copy Right. The primary data is taken through research at handricraft industry centers of Lutik and Department of Industrial, Commerce, Cooperation and UMKM at Klaten regency.

Based on the research result, it can be concluded that Law of The Republic of Indonesia Number 19 of 2002 regarding Copy Right has regulated of protection shapes to industry Lutik at Klaten regency through section article 12 verse (1) letter i. Lurik is one of form folklore of Indonesia, it can be made by weaving, and is conventional so it is suitable protected. Concerning of the most principle in improving efforts in continuing of tenun Lurik weaving of affairs Lurik at Klaten regency pass by synthesis between tenun Lurik and batik motifs which is known Lutik. A good improving from juridical side is as well as non-juridical have been done government Klaten for developing tenun Lurik industry. The protection aspect of Lutik Copyrights, there are some factors is which influencing, that is an incentive as well as an obstacle factor. An incentive factor is divided on an internal and eksternal factor, that is: 1) to socialize about Intelectual Property Rights to Lurik artisans, 2) facilities budged program to registrate of Copyright by Central Java Provincial Government, 3) There are some artisans have done documenting Lurik motifs and Lutik motifs. Eksternal factor include training and copyright registration which is done by practitioners of academic. While Obstacle factor that is; 1) unclear regulation from Klaten government, it has not inventory yet, it has not done to copyright registration collectively, lack of budget istimate, less socialization about Copyright, 2) Lurik artisans; knowledge and awareness of Copyright is still lacking, and duration of the process of registration and Copyright registration cost.

Keywords: *Copyright, Law Protection, Lutik*

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu sudah selesai (dari sesuatu urusanmu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Q.S. Al Insyirah: 6-7)

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

(Andrew Jackson)

“Dimana ada kemauan, disitu akan ada jalan, kejar apa yang ingin kamu dapatkan dan jangan lupa selalu berdoa dan berusaha”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

commit to user

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. dengan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Bapak dan Ibu, yang selalu memberikan perhatian, arahan kasih sayang dan embun kesjukan di saat aku kehausan dipadang sahara, yang selalu memberikan motivasi dan deanya untuk meraih cita-citaku.
- ❖ Adik-adikku tersayang Adhina Dimas Putra Ramadhani dan Defika Firman Triatmaja.
- ❖ Diriku sendiri atas perjuangan yang panas dihargai.
- ❖ Keluarga Besaraku.
- ❖ Pendamping hidupku kelak.
- ❖ Sahabat-sahabatku.
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum UNS.

KATA PENGANTAR
commit to user

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“Perlindungan Hukum Kerajinan Lutik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Sentra Industri Kerajinan Lurik Batik di Kabupaten Klaten)”**.

Penelitian hukum ini ingin mengetahui tentang pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta melindungi karya kontemporer kerajinan Lutik yang sedang berkembang di Kabupaten Klaten. Tenun Lurik merupakan salah satu bagian dari karya tradisional hasil kebudayaan rakyat Indonesia yang perlu dilindungi, dalam upaya Pemerintah untuk melindungi *folklore* adalah dengan cara negara memegang Hak Cipta atas semua karya cipta *folklore* tersebut untuk menghindarkan dari monopoli dan komersialisasi pihak-pihak lain. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga mengatur perlindungan terhadap karya kontemporer yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, salah satu karya kontemporer tersebut adalah kerajinan Lutik yang merupakan penggabungan dari tenun Lurik yang diberi sentuhan motif Batik di atasnya. Perlindungan Hak Cipta kerajinan Lutik diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i mengenai Seni Batik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam pelaksanaan perlindungan Hak Cipta kerajinan Lutik di Kabupaten Klaten terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, dari faktor-faktor tersebut diharapkan akan ada solusi yang dapat diambil sebagai upaya perlindungan Hak Cipta terhadap kerajinan Lutik dimasa mendatang.

Penulis mengakui bahwa terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT penguasa alam dengan rahmat, karunia dan ridho-Nya penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan.

commit to user

2. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menghasilkan sebuah karya kecil melalui penulisan hukum.
4. Ibu Zeni Luthfiah, S.Ag., M.Ag., Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan dorongan kepada penulis untuk memperbaiki Indeks Prestasi dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak M. Najib Immanullah, S.H., M.H., Ph.D., selaku pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, memberi masukan, arahan dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan Penulis sebagai Sarjana Hukum.
6. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku pembimbing II Skripsi Penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan petuah bijak serta dorongan baik moril maupun spiritual dan kerendahan hati beliau sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberi ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini serta menghadapi persaingan di lingkungan masyarakat luas dan dalam dunia kerja kelak.
8. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur dalam penulisan hukum penulis.
9. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten, Para Pengrajin Tenun Lurik, Mbak Widhia Amintasari S.Sn, Ibu Ratna Endah Santoso, S.Sn., M.Sn. yang telah menjadi narasumber bagi penulis dan telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan.
10. Bapak Drs. Sarwono, M.Sn. dan ibu Dra. Ning Winarsih, M.Pd. selaku orang tua penulis, terimakasih atas doa, restu, dorongan, motivasi, harapan, kasih sayang, nasihat, dukungan, dan segalanya yang tidak henti-hentinya kalian berikan kepada penulis agar penulis bisa sukses dikemudian hari.

commit to user

Adwina Dimas Putra Ramadhani dan Defika Firman Triatmaja, selaku adik-adik yang penulis sayangi, terimakasih atas segala canda, tawa, keluh, kesah yang kalian berikan untuk menghibur penulis.

11. Sahabat-sahabatku, teman sepermainanku Desi Aperta Banu Pramesti, Kiky Ayu Ardani, Julia Ulfa Rahman, Winda Apriliana, Laksmi Indira Wardani, Elita Irawati yang telah menjadi tempat curahan hati penulis, selalu memberikan keceriaan, kebahagiaan, semangat dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabatku di kampus Nilan Sari, Kusumastuti Indri Hapsari, Lussi Chandra H, Cindyda Rezlila M, Irma Okta, Arya Tri Ardianta terimakasih atas semua bantuan, dorongannya, dan selalu memberi kekuatan serta motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009, terimakasih telah menjadi bagian dari kalian.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik moriil maupun materiil.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Meskipun demikian, penulis barharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Surakarta, 17 Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

commit to user

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Hukum	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teori	18
1. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum	18
2. Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual	19
a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	19
b. Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual.....	21
c. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	23
3. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	24
a. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	24
b. Ruang Lingkup Hak Cipta	28
1) Pengertian Hak Cipta.....	28

commit to user

2) Hak-hak yang Melekat dalam Hak Cipta.....	29
3) Obyek Hak Cipta.....	31
4) Sifat Hak Cipta	32
5) Pendaftaran dan Pembatalan Hak Cipta.....	33
6) Jangka Waktu Kepemilikan Hak Cipta	35
7) Pengalihan Hak Cipta	36
c. Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia	37
4. Tinjauan Mengenai Tenun Lurik	39
a. Pengertian Kain Lurik.....	39
b. Sejarah Tenun Lurik	40
c. Motif dan Corak Kain Lurik	43
d. Tenun Lurik Sebagai Salah Satu <i>Traditional Knowledge</i> Bangsa Indonesia	44
e. Perkembangan Motif Kontemporer Tenun Lurik	48
f. Perlindungan terhadap Pengembangan Motif Kontemporer Tenun Lurik	49
B. Kerangka Pemikiran	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Deskripsi Perkembangan Lurik di Kabupaten Klaten	53
1. Gambaran Kabupaten Klaten	53
2. Perkembangan Industri Lurik di Kabupaten Klaten	56
B. Pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Rangka Melindungi Karya Cipta Lutik di Kabupaten Klaten	62
1. Hasil Penelitian	62
2. Pembahasan.....	73
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Lutik di Kabupaten Klaten	97
1. Hasil Penelitian	97
2. Pembahasan.....	106
BAB IV PENUTUP.....	130

commit to user

A. Simpulan	130
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134



DAFTAR TABEL

commit to user

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
2007-2011 (persen) 54


Tabel 2: Populasi Industri Tenun Lurik Kabupaten Klaten Tahun 2012 60

Tabel 3. Daftar Biaya Permohonan Pendaftaran Hak Cipta..... 123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Teknik analisis interaktif 16

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 51



DAFTAR LAMPIRAN

commit to user

Lampiran I	Daftar Pengrajin Tenun Lurik di Kabupaten Klaten.
Lampiran II	Desain Motif Lutik Pengrajin di Kabupaten Klaten.
Lampiran III	Brosur Lomba Desain Lutik dan Batik Kabupaten Klaten Tahun 2012. Pengumuman Pemenang Desain Lutik dan Batik Kabupaten Klaten Tahun 2012. Desain Pemenang Lomba Desain Lutik.
Lampiran IV	Pedoman Wawancara Untuk Pemenang Lomba Lutik.
Lampiran V	Pedoman Wawancara Untuk Pengrajin Lutik.
Lampiran VI	Pedoman Wawancara Untuk Pengrajin Lurik.
Lampiran VII	Pedoman Wawancara Untuk Pengrajin Batik.
Lampiran VIII	Pedoman Wawancara Untuk Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten.
Lampiran IX	Pedoman Wawancara Untuk Pemerhati Lurik.
Lampiran X	Wawancara yang dilakukan penulis dengan berbagai narasumber.
Lampiran XI	Surat Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta dan Merek dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Lampiran XII	Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan Lurik.
Lampiran XIII	Surat Permohonan Ijin Penelitian Untuk Pengusaha Lurik.
Lampiran XIV	Surat Permohonan Ijin Penelitian Untuk BAPEDA Kabupaten Klaten.
Lampiran XV	Surat Permohonan Ijin Penelitian Untuk Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten.
Lampiran XVI	Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan alat yang ampuh sebagai penumbuh ekonomi suatu bangsa. “Tidak dapat disangkal lagi, bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan pintu gerbang bagi lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi” (Syafrialdi, 2008:4). “HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia” (Abdulkadir Muhammad, 2001:1). Pengertian HKI lainnya “HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi” (Krisnani Setyowati dan kawan-kawan, 2005:2). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan buah pikir/ide/kemampuan intelektual manusia yang dituangkan dalam suatu bentuk karya dan karya tersebut memiliki nilai ekonomis.

Di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia di kumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, perkembangan perlindungan terhadap HKI diawali dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, dengan adanya aturan tersebut maka undang-undang jaman Hindia Belanda tentang HKI masih diberlakukan, yaitu; *Reglement Industriële Eigendom* No. 545 Tahun 1912 (undang-undang tentang Merek); *Auteurswet* stb. No. 600 Tahun 1912 (undang-undang tentang Hak Cipta); *Octroiwet* No. 313 Tahun 1910 (undang-undang tentang Paten). Pada tahun 1961, Indonesia akhirnya membuat undang-undang HKI yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek, perkembangan berikutnya